



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 276/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Ide**

Pemohon	:	Rega Felix
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	:	Tidak terlindunginya hasil karya berupa ide dalam Pasal 41 huruf b UU 28/2014 melanggar hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Senin, 2 Februari 2026.
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan konten kreator yang menganggap norma yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 28/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen dan memiliki kegiatan memberikan kuliah termasuk menjadi narasumber untuk mengisi kuliah tamu di universitas. Selain itu, Pemohon juga telah membuktikan dirinya pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah dan memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan Mahkamah, dan juga mengembangkan kanal *youtube* pribadinya yang berisi konten video edukasi.

Pemohon menganggap hasil ciptaan yang dihasilkannya dari kegiatan sebagai dosen yang mengajar, memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, membuat konten edukasi dalam kanal *youtube*, tidak mendapat perlindungan dari peraturan perundang-undangan karena dikecualikan dari perlindungan hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU 28/2014. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, setelah

Mahkamah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa semua ide dan konsep yang pernah disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah ide original dari pemikiran Pemohon. Salah satu yang didalilkan Pemohon adalah konsep mengenai “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” yang Pemohon sampaikan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa konsep mengenai “hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia” ini adalah ide original dari Pemohon. Pada bagian apa dalam Permohonan Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang Pemohon klaim sebagai pemikiran original Pemohon sendiri, yang karenanya harus mendapatkan perlindungan hak cipta. Demikian halnya dengan konsep-konsep lain yang Pemohon dalilkan sebagai *developed idea* karya Pemohon, yaitu, “Konsep resolusi konflik fatwa halal melalui pengadilan agama”; Konsep “empat prinsip transfer data pribadi melalui delapan definisi atomik dan tiga parameter valuasi semantik”; Konsep “model penerapan graf terhadap prioritas izin pertambangan”, konsep-konsep ini tidak dapat dibuktikan sebagai konsep original Pemohon sendiri yang belum pernah diklaim oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun Pemohon membuktikan dirinya menghasilkan karya dalam berbagai kegiatan, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa karya dimaksud merupakan ide dan konsep yang original Pemohon yang kemudian tidak terlindungi oleh hak cipta karena termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan norma Pasal 41 huruf b UU 28/2014.

Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan originalitas dari ide atau konsep yang didalilkan, sehingga menurut Mahkamah Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang dapat meyakinkan adanya hubungan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan semua karya yang telah dihasilkan oleh Pemohon. Sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.